

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584  
Vol. 2 No. 5 Mei 2023

---

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN**

**Rheynaldi S. Kamaru, Mohammad R. U. Puluhaulawa, Avelia Rahmah Y. Mantali**  
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia  
Email: [renaldykamaru@gmail.com](mailto:renaldykamaru@gmail.com), [mohammad.puluhaulawa@ung.ac.id](mailto:mohammad.puluhaulawa@ung.ac.id),  
[avelia@ung.ac.id](mailto:avelia@ung.ac.id)

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menghambat pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana pengeroyokan. Metode yang digunakan yaitu penelitian Yuridis Normatif dan penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan objek penelitian melalui argumentasi dan narasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana pengeroyokan terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penegak hukum. Restorative justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan restorative justice terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. dalam pelaksanaan keadilan restoratif justice dalam perkara tindak pidana pengeroyokan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

---

**Kata Kunci:** Restorative justice; pelaksanaan ; Pengeroyokan.

---

**Abstract**

*This study aims to find out what factors hinder the implementation of restorative justice for the crime of beatings. The method used is normative juridical research and this research is qualitative in nature, namely by describing the research object through argumentation and narrative. The results of this study indicate that the implementation of restorative justice for the crime of beatings has several factors that become obstacles for law enforcers. Restorative justice is a form of a new approach model in the settlement of criminal cases. The restorative justice approach focuses on perpetrators, victims and the community in the process of resolving legal cases that occur between them. in the implementation of restorative justice in the case of the crime of beatings it has not been maximized due to several factors, namely the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors and cultural factors.*

---

**Keywords:** Restorative justice; implementation; beatings.

---

**PENDAHULUAN**

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative (Arief & Ambarsari, 2018). Keadilan restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat

terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat (Arief & Ambarsari, 2018). Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat (Casesaria & Ravena, 2023). Ketentuan penerapan restoratif justice tersebut dituangkan dalam peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 dan ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2021. Peraturan Kapolri ini disambut baik oleh segenap pihak terutama oleh pencari keadilan yang memimpikan penerapan hukum dan menginginkan penyelesaian sengketa hukum dengan cara yang sederhana, murah dan tidak bertele-tele namun tetap memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak (CH, 2012). Restoratif justice menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan tanpa proses yang panjang dan melelahkan (Rahmadhani & Pratiwi, 2022). Sebagai pendekatan terbaru dalam hukum pidana, pendekatan keadilan restoratif merupakan paradigma yang dapat dijadikan kerangka strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan untuk mengatasi ketidakpuasan dengan keadilan sistem fungsi pidana yang ada.

Di Indonesia banyak terdapat instansi penegak hukum yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat. "Hal tersebut lebih dikenal dengan istilah yaitu equality before of the law yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum". Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Sebagai konsekwensi dari negara hukum, masyarakat diharuskan taat pada hukum. Dengan kata lain pemerintah harus bisa melindungi kepentingan masyarakat atau memberikan jaminan pelayanan jangan sampai terjadi hal-hal yang bertentangan dengan peraturan hukum itu sendiri. Sistem pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam UUD 1945 ialah Negara Indonesia berdasarkan Hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). Transformasi dan mekanisme Negara hukum dalam kaitannya dengan tujuan Negara dan sistem pemerintah ialah Negara mempunyai tujuan yang sangat luas menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dalam tertib hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama alat perlengkapannya, dan menegakkan hukum itu merupakan salah satu aspek tujuan Negara (Pelle, 2012).

Pada kenyataannya didalam realitas kehidupan masyarakat, berbanding terbalik dengan tujuan negara Indonesia (Biroli, 2015). Berbagai macam permasalahan hukum telah terjadi. Pola tingkah laku manusia pun semakin menyimpang dan keluar dari norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran bahkan kejahatan yang berujung pada terlanggarnya hak asasi manusia. Agar hukum dapat ditegakkan maka tatanan hukum harus sesuai dengan masyarakat tempat dimana hukum tersebut akan diberlakukan.

Disamping itu perkara yang masuk ke Pengadilan juga akan membebani pengadilan dari segi anggaran maupun dari segi persepsi public terhadap pengadilan hal ini

disebabkan bahwa banyak masyarakat umum yang tidak memahami proses berjalannya perkara pidana bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan dan masyarakatpun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan. Over kriminalisasi juga menjadi problem penanggulangan tindak pidana di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan semakin penuh oleh narapidana dengan berbagai ragam latar belakang kasus. Hal ini menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi semakin tidak manusiawi sebagai akibat dari buruknya fasilitas karena kelebihan kapasitas. Bahkan buruknya fasilitas lembaga pemasyarakatan tersebut seringkali menimbulkan konflik di antara sesama narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan yang berujung pada kerusuhan.

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan.

Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat (Jainah, Seftiniara, & Novandre, 2022). Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau kelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau di rugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum (KUSUMAWATI, Rochaeti, & Astuti, 2019). Di dalam hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan.

Lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam Undang-Undang (Ali, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang diteliti (Mardana, Bachri, & Azisa, 2021). Dari semua hasil-hasil yang telah diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan asas-asas, teori-

teori hukum serta rumusan perundang-undangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan**

Berdasarkan praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut dengan upaya perdamaian diluar pengadilan untuk maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif (Yulia, 2012). Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang (Laksana, 2017).

Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini (Miswardi, Nasfi, & Antoni, 2021). Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi (Miswardi et al., 2021). Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, Restorative Justice bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Restorative Justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan (Nurwianti, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017). Munculnya ide Restorative Justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Dengan menganut paradigma Restorative Justice, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.

Dengan demikian diharapkan penegak hukum untuk semua tingkatan wajib mengedepankan penyelesaian diluar pengadilan, akan tetapi diversi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yakni korban dan pelaku setelah terlebih dahulu mendapat ijin dari kedua belah pihak. Konsep Restorative Justice merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut common law system. Upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia masih banyak menemui berbagai kendala. Kendala ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang

memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum, ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat, yang terdiri dari:

- 1) Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
- 2) Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang
- 3) Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
- 4) Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Walaupun keadilan Restorative Justice sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan masyarakat yang berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak namun masih banyak faktor penghambat yang dihadapi oleh penegak hukum yaitu:

### **1. faktor masyarakat itu sendiri yang menjadi hambatan**

seperti sudut pandang masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang meskipun dikategorikan perbuatan ringan tetap dianggap sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum. Keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara akan menghambat penerapan Restorative Justice. hal ini tentu mengakibatkan proses pelaksanaan restorative justice yang dilakukan ditingkat penyidikan terkadang tidak berhasil, terlebih lagi karna budaya memaafkan yang ada dimasyarakat terhadap pelaku yang berhadapan dengan hukum cenderung kurang. Hambatan lainnya karena masih adanya nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsep mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk di masyarakat.

### **2. pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku pengeroyokan diproses sesuai hukum**

keluarga korban tindak pidana pengeroyokan yang berada dalam penguasaan yang tidak setuju dengan proses diluar peradilan menjadi persoalan yang sangat menghambat proses pelaksanaan keadilan restorative justice dalam kasus ini, namun di beberapa kasus masi banyak keluarga korban yang ingin mendapat keadilan untuk melanjutkan perkara ke pengadilan. Mayoritas masyarakat terutama keluarga korban yang memandang bahwa pelaku yang berkonflik dengan hukum pun harus dihukum setimpal. Hal ini terjadi karena pihak keluarga korban tidak terima ketika keluarganya terluka akibat tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga akan menyulitkan penyidik dalam melakukan proses perdamaian karena kuatnya pengaruh keluarga korban yang menentang proses pelaksanaan restorative justice.

### **3. Masih rendahnya pemahaman anggota Polri mengenai sistem restorative justice**

pemahaman anggota Polri mengenai sistem restorative justice karena tidak semua Penyidik yang kemampuannya sama antara penyidik yang satu dengan penyidik yang lain, sehingga didalam menilai suatu permasalahan, ada yang memang dia cakup karena ditunjang pengalamannya, namun banyak juga yang menilai suatu permasalahan tanpa memperhitungkan resiko yang akan terjadi, sehingga yang ada justru timbul masalah yang lebih besar karena belum adanya pemahaman semua pihak dalam memahami implementasi keadilan restorative dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat sehingga akibatnya terkadang ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses mediasi dan inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan. Padahal aparat

penegak hukum akan lebih mudah memahami dan menjalankan prinsip restorative justice karena telah diatur dalam perundangundangan namun pada kenyataannya masih cukup banyak kasus pidana ringan yang dilanjut hingga proses penuntutan dan berakhir di penjara.

#### **4. pelaku akan sulit di terima oleh masyarakat**

karena budaya masyarakat yang berfikir bahwa apabila ada yang melakukan kejahatan maka dia harus di penjara. Sehingga setiap ada pelaku tindak pidana masyarakat akan berfikir untuk menjauhi pelaku tersebut agar tidak akan terkena dampak yang mungkin akan di tumbulkan mengingat, bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum dan selalu menimbulkan keresahan di tengah kehidupan masyarakat.

#### **5. Faktor sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan restorative justice**

Untuk mengembalikan mental serta psikolog korban, namun hal ini masih kurang memadai pada tiap tingkatan instansi penegak hukum, seperti masih kurangnya tenaga psikolog dan tenaga penyuluhan keagamaan untuk melakukan pendampingan dan memberikan konseling dalam memecahkan permasalahan hukum.

#### **6. Tingkat melek hukum masyarakat yang masih rendah tentu juga akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri**

Hubungan antara hukum dengan masyarakat di Indonesi sangat rendah. Ini bisa dilihat dari penegakan hukum, kesadaran hukum dan budaya hukum. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, seperti adat, kebiasaan masyarakat. Faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; Pertama, Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat (Ashadewi, 2022). Kedua, masyarakat. merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. lebih memaksudkan bahwa kita tidak boleh buta terhadap peraturan yang ada di sekitar kita, terutama yang berhubungan langsung dengan kita sendiri atau orang-orang yang kita sayang. Oleh karena itu sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama *stake holders* di berbagai tingkatan menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan

Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Masyarakat merupakan salah satu yang merasakan akibat dari pelanggaran yang terjadi, dengan adanya pelanggaran maka terjadi kerusakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga harus ada pemulihan kembali agar kehidupan bermasyarakat menjadi normal. Maka dari itu masyarakat memiliki andil yang sangat besar agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui Restorative Justice. Dukungan dari masyarakat agar pemasalahan diselesaikan di luar peradilan atau dengan cara musyawarah merupakan bentuk penerimaan kembali pelaku pelanggaran ke dalam

lingkungan masyarakat, dengan memberikan hukuman-hukuman berdasarkan kesepakatan antara para pihak.

### **KESIMPULAN**

Istilah Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative. Keadilan restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

Restorative Justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide Restorative Justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia masih banyak menemui berbagai kendala. Kendala ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum banyak faktor penghambat yang dihadapi oleh penegak hukum yaitu:

1. faktor masyarakat itu sendiri yang menjadi hambatan seperti sudut pandang masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang meskipun dikategorikan perbuatan ringan tetap dianggap sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum.
2. Pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku pengeroyokan diproses sesuai hukum
3. Masih rendahnya pemahaman anggota Polri mengenai sistem restorative justice
4. pelaku akan sulit di terima oleh masyarakat
5. Faktor sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan restorative justice
6. Pandangan penegak hukum
7. Tingkat melek hukum masyarakat yang masih rendah tentu juga akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri.

### **BIBLIOGRAFI**

- Ali, Mahrus. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Arief, Hanafi, & Ambarsari, Ningrum. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.
- Ashadewi, Salsabila. (2022). *PENERAPAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KAITANNYA DENGAN MIRANDA RULES*. Universitas Nasional.
- Biroli, Alfian. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).
- Casesaria, Rizky Muhammad, & Ravena, Dey. (2023). Kasus Malpraktik oleh Bidan yang Melakukan Kesalahan Persalinan di Rumah Sakit Riau Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1).

- CH, YAHYA HAPPY. (2012). *KUALITAS PELAYANAN PUBLIK: Kualitas Pelayanan Publik dalam Program Pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Corner di Sidoarjo*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Jainah, Zainab Ompu, Seftiniara, Intan Nurina, & Novandre, Muhammad Yudha. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Tumpul/Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Tumpul. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(3), 147–153.
- KUSUMAWATI, PUJI N. U. R., Rochaeti, Nur, & Astuti, A. M. (2019). *KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Kendal*. Universitas Diponegoro.
- Laksana, Andri Winjaya. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57–64.
- Mardana, Andi Tomy Aditya, Bachri, Syamsul, & Azisa, Nur. (2021). Koordinasi PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Miswardi, Miswardi, Nasfi, Nasfi, & Antoni, Antoni. (2021). Etika, moralitas dan penegak hukum. *Menara Ilmu*, 15(2).
- Nurwianti, Annis, Gunarto, Gunarto, & Wahyuningsih, Sri Endah. (2017). Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 705–716.
- Pelle, Livia V. (2012). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Crimen*, 1(3).
- Rahmadhani, Ahmedhio, & Pratiwi, Cekli Setya. (2022). Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Bullying Di Blitar (Studi Putusan No: 449/Pid. Sus/2012/Pn. Blt.). *Jurnal Restorative Justice*, 6(1), 76–100.
- Yulia, Rena. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224–240.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**